



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telpon : 3811679, 34833004, 3523930

INDONESIA

Nomor : 4624/Dj.I.III/HM.01/09/2017

Jakarta, 18 September 2017

Lamp :

Perihal : Penggunaan Aplikasi Dinas Luar Negeri

Kepada Yang Terhormat

1. Rektor UIN/IAIN
2. Ketua STAIN

Di

Tempat

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 35 tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Agama dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : SE/DJ.I/PP.07/191/2014 tanggal 3 November 2014, dengan ini kami sampaikan bahwa Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah membuat aplikasi terkait dengan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan PTKIN Kementerian Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan PTKIN Saudara agar menggunakan aplikasi DLN ini, baik dalam rangka ijin dinas luar negeri biasa atau untuk kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri yang memerlukan MOU.

Sesuai dengan KMA tersebut, bagi yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Islam, dokumen permohonan ijin akan diteruskan ke Menteri Agama untuk pengajuan ijin Pejabat Eselon I, II, Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan. Sedangkan pengajuan ijin untuk Pejabat Eselon III, IV, Dosen dan Tenaga Kepe .idikan lainnya akan diajukan ke Sekretaris Jenderal.

Apabila permohonan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal, maka berkas permohonan ijin tersebut kemudian akan diproses oleh Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ke Sekretariat Negara (untuk ijin Dinas Luar Negeri) dan Kementerian Luar Negeri (untuk exit permit dan Paspor).

Aplikasi online terkait dengan ijin Dinas Luar Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dapat dibuka di : diktis.kemenag.go.id/ijinln

Hal-hal yang belum jelas dalam pemerbitahuan ini dapat menghubungi Iwan Yusuf (Kasi Kerjasama) di nomor : 081218005454.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wr.



a.n Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Plt. Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Imam Safe'i

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
5. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Kementerian Agama RI.